

Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang

Author:

Nindy Aulia Pratiwi¹
Ramadhan Putra Gayo²

Affiliation:

Universitas Deli Sumatera^{1,2}

Corresponding email

rputragayo542@gmail.com²

Histori Naskah:

Submit: 2026-07-02

Accepted: 2026-07-23

Published: 2026-07-28



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Perkawinan usia muda masih ditemukan di Desa Sei Mencirim dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong perkawinan usia muda, implikasinya terhadap kerentanan perceraian, dan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sunggal, tokoh adat, dan orang tua yang dipilih secara purposif. Data sekunder bersumber dari dokumentasi KUA, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif dan diuji melalui triangulasi sumber. Perkawinan usia muda dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, tekanan budaya, kehamilan di luar nikah, dan belum optimalnya pencegahan hukum. Dokumentasi KUA menunjukkan adanya 36 perkawinan yang melibatkan calon mempelai berusia di bawah 19 tahun selama periode 2022–2024. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan meningkatkan kerentanan konflik rumah tangga akibat ketidaksiapan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan. Implementasi batas usia perkawinan belum sepenuhnya didukung oleh edukasi hukum, pendataan, dan koordinasi antarlembaga. Perkawinan usia muda tidak secara otomatis menyebabkan perceraian, tetapi dapat memperbesar kerentanannya. Pencegahan memerlukan peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan kesehatan reproduksi, penguatan peran keluarga, serta koordinasi pemerintah desa, KUA, sekolah, Puskesmas, dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: Dispensasi kawin; Implementasi hukum; Ketahanan keluarga; Perceraian; Perkawinan usia muda.

Pendahuluan

Perkawinan usia muda masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia karena berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, serta ketahanan keluarga. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fisik dan psikologis calon pasangan sekaligus mengurangi risiko perceraian serta persoalan kesehatan ibu dan anak. Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) masih membuka kemungkinan pemberian dispensasi oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat

mendesak dan didukung bukti yang memadai (Republik Indonesia, 2019). Dalam penelitian ini, perkawinan usia muda merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan sebelum seseorang mencapai usia 19 tahun.

Perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan usia muda karena perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat. Penelitian Hermambang et al. (2021) menunjukkan bahwa tipe tempat tinggal, status pekerjaan pasangan, tingkat pendidikan perempuan, dan tingkat pendidikan pasangan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perkawinan usia muda. Akan tetapi, penelitian tersebut menemukan bahwa indeks kekayaan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan pendidikan, lingkungan tempat tinggal, relasi keluarga, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penyebab perkawinan usia muda perlu dianalisis berdasarkan karakteristik sosial masyarakat pada setiap wilayah.

Perkawinan pada usia yang belum matang dapat meningkatkan kerentanan rumah tangga karena pasangan muda umumnya menghadapi keterbatasan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan memahami hak serta kewajiban suami istri. Ketidaksiapan tersebut dapat memunculkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab keluarga, dan perceraian (Octaviani & Nurwati, 2020). Namun, perkawinan usia muda tidak secara otomatis mengakibatkan perceraian karena keberlangsungan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pola komunikasi, dukungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial pasangan. Dengan demikian, hubungan antara usia perkawinan dan perceraian perlu dianalisis secara kontekstual, bukan hanya diasumsikan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

Persoalan tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2024, Kabupaten Deli Serdang mencatat 10.386 peristiwa perkawinan dan 2.737 perkara perceraian, yang terdiri atas 474 cerai talak dan 2.263 cerai gugat (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan ketahanan keluarga yang penting di Kabupaten Deli Serdang. Namun, data agregat tersebut belum menjelaskan usia pasangan ketika pertama kali menikah, asal desa pasangan, lamanya perkawinan, ataupun faktor konflik yang menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, data tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan usia muda secara langsung menyebabkan tingginya perceraian di Desa Sei Mencirim.

Penelitian Thalliwal et al. (2022) di Sumatera Utara menjelaskan bahwa perkawinan usia muda, ketidaksiapan pasangan, dan tekanan sosial ekonomi turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan perceraian. Namun, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19 dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder sehingga belum menjelaskan dinamika perkawinan usia muda pada tingkat desa. Sementara itu, penelitian Lutfi (2024) di Kabupaten Ponorogo justru tidak menemukan korelasi yang signifikan antara tren dispensasi perkawinan, perceraian secara umum, dan perceraian pasangan yang menikah melalui dispensasi. Perbedaan temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara perkawinan usia muda dan perceraian belum menunjukkan kesimpulan yang seragam serta dapat berbeda berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik wilayah penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat tiga kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian penelitian masih membahas faktor penyebab perkawinan usia muda dan perceraian secara terpisah. Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten sehingga belum mengungkap dinamika sosial pada tingkat desa. Ketiga, kajian terdahulu umumnya berfokus pada dampak atau hubungan perkawinan usia muda dengan perceraian, tetapi belum mengintegrasikan faktor pendorong, proses munculnya konflik rumah tangga, dan upaya pencegahannya dalam satu kajian. Sejauh penelusuran

penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis ketiga aspek tersebut di Desa Sei Mencirim setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tingkat mikro yang mengintegrasikan perspektif hukum keluarga dan kondisi sosial masyarakat Desa Sei Mencirim.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek, yaitu faktor-faktor yang mendorong perkawinan usia muda, pengaruhnya terhadap kerentanan perceraian, serta langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Sei Mencirim. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan antara usia perkawinan dan ketahanan rumah tangga sekaligus merumuskan rekomendasi bagi pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah perkawinan usia muda serta mengurangi risiko perceraian

Studi Literatur

Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Hukum dan Sosial

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum, tetapi juga mengandung tanggung jawab psikologis, sosial, ekonomi, dan moral yang harus dijalankan oleh kedua pasangan.

Batas minimum usia perkawinan di Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah setelah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia yang sama bagi laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, mengurangi risiko kesehatan reproduksi, serta mendorong kesiapan fisik dan psikologis sebelum menjalani kehidupan rumah tangga (Republik Indonesia, 2019). Dalam penelitian ini, perkawinan usia muda dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum salah satu atau kedua pasangan mencapai usia 19 tahun.

Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memungkinkan orang tua mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup. Pemeriksaan permohonan tersebut berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, perkawinan di bawah usia 19 tahun tidak serta-merta tidak sah, tetapi harus melalui mekanisme dispensasi dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara sosiologis, perkawinan usia muda tidak dapat dipahami hanya berdasarkan batas usia. Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara norma hukum, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, budaya, lingkungan pergaulan, serta cara masyarakat memandang perkawinan. Muntamah et al. (2019) menjelaskan bahwa perkawinan usia muda berkaitan dengan rendahnya pendidikan, kesulitan ekonomi, pergaulan, adat istiadat, keinginan individu, serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, perkawinan usia muda merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan analisis hukum sekaligus sosial.

Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda. Rendahnya pendidikan dapat membatasi pengetahuan seseorang mengenai kesehatan reproduksi,

hak dan kewajiban dalam perkawinan, risiko perkawinan usia muda, serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sebaliknya, keberlanjutan pendidikan dapat menunda usia perkawinan karena individu masih memiliki tujuan pendidikan dan pengembangan diri yang ingin dicapai.

Hermambang et al. (2021), melalui analisis data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017, menemukan bahwa tipe tempat tinggal, status hubungan seksual pertama, status pekerjaan pasangan, pendidikan perempuan, dan pendidikan pasangan berpengaruh signifikan terhadap perkawinan usia muda. Namun, status pekerjaan perempuan dan indeks kekayaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu perkawinan usia muda. Pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan pasangan, relasi keluarga, serta kondisi sosial masyarakat juga memiliki peran penting.

Faktor budaya turut memengaruhi keberlangsungan perkawinan usia muda. Dalam masyarakat tertentu, perkawinan dipandang sebagai cara menjaga kehormatan keluarga, mencegah pergaulan bebas, menyelesaikan kehamilan sebelum perkawinan, atau mengurangi beban ekonomi orang tua. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi juga dapat mempersempit pilihan hidup perempuan sehingga perkawinan dianggap sebagai pilihan utama. Dengan demikian, faktor pendidikan, ekonomi, budaya, keluarga, dan lingkungan tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

Perceraian dan Ketahanan Rumah Tangga

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil (Republik Indonesia, 1974). Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan melalui proses pengadilan.

Perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Perselisihan berkepanjangan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab, campur tangan keluarga, dan buruknya komunikasi dapat berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga. Pada pasangan yang menikah pada usia muda, persoalan tersebut dapat menjadi lebih kompleks apabila pasangan belum memiliki kesiapan psikologis, pekerjaan yang stabil, kemampuan mengelola keuangan, dan keterampilan menyelesaikan konflik.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan menggunakan *Vulnerability–Stress–Adaptation Model* atau Model Kerentanan–Tekanan–Adaptasi yang dikembangkan oleh Karney dan Bradbury (1995). Model ini menjelaskan bahwa stabilitas perkawinan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kerentanan yang telah dimiliki pasangan, tekanan yang dihadapi selama perkawinan, dan kemampuan pasangan beradaptasi terhadap tekanan tersebut. Kerentanan dapat berupa rendahnya pendidikan, ketidakmatangan emosional, atau pengalaman keluarga sebelumnya. Tekanan dapat berbentuk kesulitan ekonomi, pengangguran, kehamilan yang tidak direncanakan, dan tuntutan keluarga. Sementara itu, proses adaptasi mencakup komunikasi, pengendalian emosi, pembagian tanggung jawab, dukungan keluarga, dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan model tersebut, usia muda tidak diposisikan sebagai penyebab tunggal perceraian. Usia perkawinan merupakan salah satu bentuk kerentanan yang dapat meningkatkan risiko konflik apabila berinteraksi dengan tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya komunikasi, dan tidak tersedianya dukungan keluarga. Sebaliknya, pasangan muda masih memiliki kemungkinan mempertahankan

perkawinannya apabila mampu beradaptasi, memperoleh dukungan keluarga, dan mempunyai sumber daya ekonomi yang memadai.

Keterkaitan Perkawinan Usia Muda dengan Perceraian

Octaviani dan Nurwati (2020) menjelaskan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda rentan menghadapi konflik karena kondisi emosional dan pola pikir yang belum berkembang secara optimal. Ketidakmampuan mengendalikan emosi dan menyelesaikan perbedaan dapat menyebabkan pertengkaran yang berulang dan berujung pada perceraian. Keterbatasan pendidikan dan pekerjaan juga dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi dan memperbesar tekanan dalam rumah tangga.

Penelitian Thalliwal et al. (2022) di Sumatera Utara menunjukkan bahwa perkawinan usia muda dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan perceraian, terutama ketika pasangan menghadapi tekanan ekonomi dan sosial selama pandemi COVID-19. Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana konflik berkembang dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda pada tingkat komunitas.

Temuan berbeda dikemukakan oleh Lutfi (2024). Penelitiannya di Kabupaten Ponorogo tidak menemukan korelasi yang signifikan antara jumlah dispensasi perkawinan, perceraian secara umum, dan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi selama periode 2019–2023. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dispensasi perkawinan tidak selalu diikuti peningkatan perceraian. Artinya, perkawinan usia muda tidak dapat diperlakukan sebagai penyebab langsung perceraian tanpa mempertimbangkan pendidikan, ekonomi, komunikasi, dukungan keluarga, dan lamanya perkawinan.

Dengan demikian, literatur menunjukkan dua kecenderungan. Sebagian penelitian menyatakan bahwa perkawinan usia muda meningkatkan kerentanan perceraian karena ketidaksiapan psikologis dan ekonomi. Sementara itu, penelitian lain tidak menemukan hubungan statistik yang signifikan antara perkawinan usia muda dan perceraian. Perbedaan tersebut memperkuat kebutuhan untuk melakukan penelitian berbasis konteks lokal di Desa Sei Mencirim.

Tabel 1 Sintesis Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus dan metode	Temuan utama	Keterbatasan
Muntamah et al. (2019)	Kajian hukum mengenai faktor dan peran pemerintah	Pendidikan, ekonomi, pergaulan, keinginan individu, dan adat mendorong perkawinan usia muda	Belum menganalisis hubungannya dengan perceraian
Octaviani dan Nurwati (2020)	Kajian deskriptif mengenai perkawinan usia muda dan perceraian	Ketidakmatangan emosi dan keterbatasan ekonomi meningkatkan kerentanan konflik	Belum menguji hubungan secara empiris pada wilayah tertentu
Hermambang et al. (2021)	Analisis regresi logistik menggunakan data nasional	Pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan pasangan berpengaruh terhadap perkawinan usia muda	Bersifat makro dan tidak membahas perceraian
Thalliwal et al. (2022)	Pendekatan yuridis normatif di Sumatera Utara	Perkawinan usia muda dan tekanan sosial ekonomi berkontribusi terhadap perceraian	Terbatas pada konteks pandemi dan data sekunder

Lutfi (2024)	Analisis korelasi kasus di Kabupaten Ponorogo	Tidak terdapat korelasi signifikan antara dispensasi perkawinan dan perceraian	Belum menjelaskan dinamika konflik rumah tangga secara mendalam
--------------	---	--	---

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menempatkan perkawinan usia muda sebagai faktor kerentanan, bukan sebagai penyebab tunggal perceraian. Pengaruh perkawinan usia muda terhadap perceraian diperkirakan terbentuk melalui interaksi antara ketidaksiapan psikologis, rendahnya pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, lemahnya komunikasi, dan kemampuan pasangan menyelesaikan konflik. Dukungan keluarga, pendidikan pranikah, pekerjaan yang stabil, serta akses terhadap layanan konsultasi keluarga dapat menjadi faktor pelindung yang mengurangi risiko perceraian.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan tiga aspek dalam satu kajian, yaitu faktor yang mendorong perkawinan usia muda, proses munculnya konflik dan perceraian, serta langkah pencegahan berdasarkan kondisi masyarakat Desa Sei Mencirim. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjelaskan hubungan perkawinan usia muda dan perceraian secara lebih kontekstual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dan perceraian, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan data perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal periode 2022–2024.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi KUA, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Informan berjumlah tiga orang, terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Sunggal, tokoh adat Desa Sei Mencirim, dan orang tua pelaku perkawinan usia muda. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam fenomena perkawinan usia muda. Dokumentasi KUA menunjukkan bahwa selama 2022–2024 terdapat 36 perkawinan yang melibatkan calon mempelai berusia di bawah 19 tahun.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan antar-informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen KUA. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan lapangan kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta peraturan lain yang relevan.

Hasil

Berdasarkan dokumentasi KUA Kecamatan Sunggal, selama periode 2022–2024 tercatat 36 perkawinan yang melibatkan calon mempelai berusia di bawah 19 tahun. Data penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% pelaku perkawinan usia muda hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Selain itu, sebanyak 12 dari 36 kasus atau 33,3% berkaitan dengan kehamilan di luar perkawinan.

Tabel 2 Dokumentasi Dan Hasil Wawancara.

Indikator	Hasil
Perkawinan usia muda periode 2022–2024	36 kasus
Pelaku dengan pendidikan terakhir SMP	Lebih dari 80%
Perkawinan berkaitan dengan kehamilan	12 kasus
Persentase kasus kehamilan	33,3%

Faktor ekonomi, pendidikan, budaya, kehamilan, dan implementasi hukum bukan kategori yang saling terpisah. Satu kasus dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Oleh karena itu, jumlah setiap faktor tidak dijumlahkan menjadi 100%, tetapi dianalisis berdasarkan keterkaitan antara data dokumentasi dan hasil wawancara.

Analisis Mendalam Hasil Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak secara langsung menyebabkan orang tua menikahkan anak. Faktor tersebut bekerja melalui terhentinya pendidikan dan terbatasnya pilihan masa depan anak. Ketika keluarga tidak mampu membiayai pendidikan, anak berhenti sekolah dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pekerjaan ataupun pengembangan diri. Perkawinan kemudian dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan membentuk hubungan sebab yang berjenjang, bukan dua faktor yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut sejalan dengan Muntamah et al. (2019) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dan rendahnya pendidikan saling berkaitan dalam mendorong perkawinan usia muda.

Data bahwa lebih dari 80% pelaku hanya menyelesaikan pendidikan hingga SMP memperkuat hasil wawancara tersebut. Keterangan pihak SMA Muhammadiyah 18 Sunggal juga menunjukkan bahwa persoalan ekonomi lebih dahulu menyebabkan anak berhenti sekolah, kemudian keterputusan pendidikan meningkatkan kecenderungan untuk menikah. Dengan demikian, dalam konteks Desa Sei Mencirim, perkawinan usia muda bukan penyebab utama putus sekolah, tetapi dapat menjadi konsekuensi lanjutan dari kesulitan ekonomi dan terhentinya pendidikan. Temuan ini mendukung penelitian Hermambang et al. (2021) yang menempatkan pendidikan perempuan dan pasangan sebagai determinan perkawinan usia muda.

Wawancara dengan tokoh adat dan orang tua menunjukkan bahwa tekanan sosial turut memengaruhi keputusan perkawinan. Pandangan bahwa perempuan mendekati usia 18 tahun seharusnya telah menikah memperlihatkan adanya perbedaan antara norma sosial masyarakat dan norma hukum negara. Masyarakat menggunakan status perkawinan sebagai ukuran kedewasaan perempuan, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan sebesar 19 tahun. Perbedaan tersebut menyebabkan kesiapan psikologis, pendidikan, dan ekonomi calon pasangan terkadang ditempatkan setelah kepentingan memenuhi harapan sosial dan menjaga nama baik keluarga.

Kehamilan di luar perkawinan memiliki karakter yang berbeda karena menjadi pemicu langsung, bukan sekadar faktor latar belakang. Sebanyak 12 kasus atau 33,3% perkawinan usia muda berkaitan dengan kehamilan. Dalam kondisi tersebut, keputusan menikah lebih banyak dilakukan sebagai respons terhadap keadaan yang telah terjadi. Pasangan memasuki perkawinan secara cepat melalui mekanisme dispensasi tanpa persiapan psikologis dan ekonomi yang memadai. Keadaan ini dapat meningkatkan kerentanan konflik rumah tangga, tetapi belum dapat langsung dinyatakan menyebabkan perceraian tanpa data perceraian yang mendukung.

Hasil wawancara dengan aparaturnya desa dan pihak KUA juga menunjukkan bahwa persoalan utama implementasi hukum terletak pada lemahnya pencegahan. Pengajuan dispensasi kawin tidak otomatis menunjukkan pelanggaran hukum karena mekanisme tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterbatasan implementasi terlihat dari belum adanya sosialisasi rutin, pendataan remaja berisiko, pendidikan kesehatan reproduksi, dan koordinasi pencegahan. Penanganan masih dilakukan setelah muncul kehamilan atau rencana perkawinan sehingga bersifat reaktif, bukan preventif.

Pembahasan

Perkawinan usia muda di Desa Sei Mencirim tidak dapat dipahami sebagai pilihan individu semata, tetapi sebagai akibat hubungan antara kondisi ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan reproduksi, dan penerapan hukum. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat keberlanjutan pendidikan, sedangkan rendahnya pendidikan mempersempit pilihan hidup dan kesempatan kerja remaja. Dalam keadaan tersebut, perkawinan kemudian dipandang sebagai jalan keluar oleh keluarga.

Temuan ini sejalan dengan Hermambang et al. (2021), yang menunjukkan bahwa pendidikan perempuan dan pasangannya, status pekerjaan pasangan, serta karakteristik tempat tinggal memengaruhi terjadinya perkawinan usia dini. Hasil ini juga memperkuat penelitian Muntamah et al. (2019), yang menempatkan ekonomi, pendidikan, keluarga, adat, dan lingkungan sebagai faktor yang saling berkaitan. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut masih bekerja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya diikuti perubahan kondisi sosial masyarakat.

Tekanan sosial untuk menikah pada usia muda dapat dijelaskan melalui teori habitus Bourdieu (1990). Kebiasaan yang terus diterima dan diwariskan dalam masyarakat dapat membentuk anggapan bahwa perkawinan usia muda merupakan sesuatu yang wajar. Pandangan tersebut juga memiliki dimensi gender karena keberhasilan perempuan masih cenderung diukur berdasarkan status perkawinannya. Akibatnya, pendidikan, kesiapan psikologis, dan kemandirian ekonomi perempuan belum selalu menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, perubahan budaya membutuhkan keterlibatan orang tua dan tokoh adat yang memiliki pengaruh terhadap keputusan keluarga.

Kehamilan di luar nikah merupakan faktor yang dapat mempercepat keputusan perkawinan karena keluarga menghadapi tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap nama baik. Namun, perkawinan hanya menyelesaikan persoalan secara administratif dan tidak otomatis menghilangkan ketidaksiapan emosional, ekonomi, maupun kesehatan reproduksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan akibat kehamilan lebih bersifat reaktif daripada didasarkan pada kesiapan membentuk rumah tangga.

Kerentanan perkawinan tersebut dapat dianalisis menggunakan *Vulnerability–Stress–Adaptation Model*. Karney dan Bradbury (1995) menjelaskan bahwa stabilitas perkawinan dipengaruhi oleh kerentanan pasangan, tekanan kehidupan, dan kemampuan beradaptasi terhadap konflik. Usia muda tidak secara otomatis menyebabkan perceraian, tetapi dapat meningkatkan kerentanan apabila disertai pendidikan rendah, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidaksiapan emosional. Analisis ini mendukung Octaviani dan Nurwati (2020) serta Thalliwal et al. (2022), yang menunjukkan bahwa ketidakmatangan emosional dan ekonomi dapat meningkatkan risiko konflik dan perceraian pada pasangan muda.

Meskipun demikian, hubungan antara perkawinan usia muda dan perceraian tidak bersifat mutlak. Lutfi (2024) menemukan bahwa jumlah dispensasi kawin dan perceraian di Kabupaten Ponorogo tidak memiliki korelasi yang signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perceraian juga dipengaruhi oleh komunikasi, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan kemampuan pasangan menyelesaikan konflik. Karena penelitian ini tidak menggunakan data perkara perceraian dari Pengadilan Agama, temuan

penelitian lebih tepat menunjukkan adanya kerentanan terhadap perceraian, bukan membuktikan pengaruh secara statistik.

Dari perspektif hukum, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan melindungi pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak serta mendorong kematangan calon pasangan. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap memberikan ruang dispensasi melalui pengadilan apabila terdapat alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) mewajibkan pengadilan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dispensasi harus dipahami sebagai pengecualian yang diperiksa secara ketat, bukan sebagai jalur biasa untuk menghindari batas usia perkawinan.

Pemeriksaan dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kondisi psikologis, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi calon mempelai. Hakim juga dapat meminta rekomendasi psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak. Akan tetapi, karena rekomendasi profesional tersebut tidak diwajibkan dalam setiap perkara, kedalaman pemeriksaan dapat berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada kehati-hatian hakim dalam menilai urgensi dan kesiapan calon pasangan.

Dalam konteks Desa Sei Mencirim, persoalan implementasi hukum terutama berada pada tahap pencegahan. KUA tidak berwenang memberikan dispensasi karena kewenangan tersebut berada pada pengadilan. KUA berperan memeriksa persyaratan dan mencatat perkawinan, sedangkan pemerintah desa, sekolah, Puskesmas, keluarga, dan tokoh adat memiliki fungsi pencegahan melalui pendidikan, pendataan, konseling, dan pendampingan remaja.

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soekanto (2014), substansi hukum mengenai batas usia perkawinan telah tersedia, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aparat, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak cukup hanya menaikkan batas usia perkawinan. Diperlukan koordinasi antara pemerintah desa, KUA, sekolah, Puskesmas, orang tua, dan tokoh adat melalui pendidikan hukum, kesehatan reproduksi, pendampingan keluarga, serta pemantauan remaja yang berhenti sekolah. Pendekatan tersebut diperlukan agar hukum berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan, bukan sekadar persyaratan administratif perkawinan.

Kesimpulan

Perkawinan usia muda di Desa Sei Mencirim dipengaruhi oleh keterkaitan faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, tekanan budaya, kehamilan di luar nikah, dan belum optimalnya pencegahan hukum. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan konflik rumah tangga karena pasangan belum memiliki kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi yang memadai. Namun, penelitian ini tidak membuktikan bahwa perkawinan usia muda secara langsung menyebabkan peningkatan tingkat perceraian. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga belum cukup hanya melalui penetapan batas usia 19 tahun, tetapi perlu didukung pemeriksaan dispensasi yang ketat, edukasi hukum, pendidikan kesehatan reproduksi, dan koordinasi antara pemerintah desa, KUA, sekolah, Puskesmas, orang tua, serta tokoh adat.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dispensasi kawin dan perkara perceraian dari Pengadilan Agama serta melibatkan lebih banyak pasangan muda sebagai responden. Pendekatan kuantitatif atau longitudinal juga diperlukan untuk menguji hubungan antara usia perkawinan, kesiapan pasangan, lama perkawinan, dan perceraian secara lebih akurat. Selain itu, penelitian komparatif antardesa

dapat dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan program pencegahan perkawinan usia muda.

Referensi

Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>

Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, method, and research. *Psychological Bulletin*, 118(1), 3–34. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.118.1.3>

Lutfi, L. K. (2024). Prevalensi dan karakteristik kasus perceraian pada pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo tahun 2019–2023. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(2), 127–138. <https://doi.org/10.55380/projus.v4i02.996>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Thalliwal, S. Y., Muli, C. V., Lubis, P. R. C., & Rizal, S. (2022). Dampak pernikahan dini terhadap meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi di Sumatera Utara. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 273–292. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2787>